

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kebutuhan hidup manusia ikut berkembang. Salah satunya kebutuhan untuk meningkatkan penampilan, mempercantik diri merupakan hal yang tidak kalah penting sehingga pemakaian kosmetik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat (Hashary & Eka, 2023). Kosmetik mampu memenuhi kebutuhan kecantikan wanita serta memperjelas identitas diri seseorang di lingkungan sosial. Seiring perkembangan zaman kosmetik dianggap sebagai kebutuhan penting bagi sebagian wanita karena penggunaanya telah menjadi aktivitas sehari-hari.

Produk pemutih kulit merupakan salah satu jenis kosmetik yang paling banyak diminati oleh perempuan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki kulit putih dan glowing seperti perempuan Korea (Lukitasari *et al.*, 2025). Padahal, Indonesia memiliki iklim tropis dengan intensitas paparan sinar matahari yang tinggi sehingga menyebabkan warna kulit masyarakat cenderung lebih gelap. Kondisi tersebut mendorong banyak perempuan untuk menggunakan produk pemutih kulit guna memperoleh kulit yang lebih cerah dan putih. Kelompok sosial yang mudah terpengaruh oleh gaya hidup, tren, dan mode adalah kalangan mahasiswi karena mereka cenderung mengikuti perkembangan terkini, termasuk tren kecantikan. Mahasiswi menggunakan kosmetik untuk

meningkatkan rasa percaya diri dan menunjang penampilan. Namun, penggunaan kosmetik pemutih wajah sering kali dilakukan tanpa memperhatikan keamanan dan legalitas produk yang digunakan. Penggunaan kosmetik pemutih bagi sebagian wanita dan remaja bertujuan untuk mempercantik diri agar terlihat lebih cerah dan putih (Rajagukguk, 2018)

Risiko penggunaan kosmetik pemutih ilegal telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebuah penelitian yang mengukur kandungan merkuri dan hidroquinon pada produk pemutih kulit serta risiko kesehatannya terhadap wanita di Lahore, Pakistan menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden mengalami efek samping akibat penggunaan produk tersebut. Efek samping yang dialami meliputi kemerahan dan jerawat (20%), iritasi kulit (21,4%), serta warna kulit yang tidak merata (18,6%) (Lukitasari et al., 2025). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik pemutih yang mengandung bahan berbahaya dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan.

Pada awal tahun 2025 menunjukkan 91 merek kosmetik ilegal (4.334 item) dengan total 205.133 unit disita. Sepanjang tahun 2024, nilai ekonomi kosmetik ilegal yang disita bahkan mencapai lebih dari Rp8,9 miliar. Berdasarkan data BPOM, Kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri dan hidroquinon, umumnya ditemukan dalam bentuk krim, masih marak beredar di Indonesia. Sebagian besar temuan menunjukan bahwa produk ilegal tanpa izin edar (TIE) mengandung bahan berbahaya yaitu mencapai 88,7% (Siti Zubaeda, 2023). Laporan BPOM tahun 2020–2023, tercatat

sebanyak 947 produk kosmetik termasuk krim yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia, serta tidak memiliki nomor izin edar (BPOM, 2021).

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya merupakan institusi pendidikan kesehatan dengan jumlah seluruh mahasiswa sebanyak 4.116 orang. Dari jumlah tersebut, 3.640 mahasiswi ($\pm 88,44\%$) berjenis kelamin perempuan, sedangkan 476 mahasiswa ($\pm 11,56\%$) berjenis kelamin laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa proporsi mahasiswi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya lebih dominan dibandingkan mahasiswa, sehingga berpotensi memiliki tingkat penggunaan kosmetik yang lebih tinggi. Namun, hingga saat ini belum tersedia data ilmiah yang menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswi terhadap kosmetik pemutih wajah ilegal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya terhadap kosmetik pemutih wajah ilegal, sehingga dapat menjadi dasar bagi institusi dalam meningkatkan edukasi terkait penggunaan kosmetik yang aman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat diuraikan adalah “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswi terhadap kosmetik pemutih wajah ilegal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya tentang kosmetik pemutih wajah tanpa nomor BPOM atau ilegal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik usia dan cara pemilihan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya terhadap kosmetik pemutih wajah.
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswi Poltekkes Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya mengenai kosmetik pemutih wajah ilegal berdasarkan masing-masing aspek.
- c. Mengetahui Tingkat pengetahuan mahasiswi Poltekkes Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya secara keseluruhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan mahasiswi terhadap kosmetik pemutih wajah ilegal

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program edukasi atau sosialisasi mengenai legalitas kosmetik.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan dalam melakukan penelitian yang serupa maupun penelitian lanjutan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam rumpun Farmasi Klinis dan Komunitas, karena berfokus pada penilaian tingkat pengetahuan mahasiswi terhadap produk kosmetik pemutih wajah ilegal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya.

F. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan peneliti, belum terdapat penelitian serupa yang dilakukan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Cc v Beberapa penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1 Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
(Qoriati et al., 2024)	Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswi terhadap Penggunaan Krim Pemutih Wajah	1. Peneliti menggunakan instrumen kuesioner 2. Desain penelitian <i>cross-sectional</i> 3. Teknik pengambilan sampel non probability sampling	1. Waktu dan tempat penelitian 2. Metode penelitian metode deskriptif analitik
(Kurniawan et al., 2024)	Tingkat Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Pemutih Kulit Wajah (Skin Bleaching) Di Universitas Abulyatama	1. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif 2. Penelitian menggunakan instrumen kuesioner	1. Waktu dan tempat penelitian 2. Pengambilan sampel 3. Metode pengambilan sampling non probability sampling
(Khasanah et al., 2025)	Hubungan Pengetahuan Terhadap Perilaku Penggunaan Kosmetik Mengandung Merkuri pada Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif 2. Penelitian menggunakan instrumen kuesioner	1. Waktu dan tempat Penelitian 2. Pengambilan sampel